



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARIANI NANNING, SE Binti SABAR;**  
Tempat Lahir : Bua, Kab. Luwu;  
Umur / Tgl. Lahir : 37 tahun / 05 Januari 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ds. Padangkalua, Kec. Bua, Kab. Luwu;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : P N S;  
Pendidikan : S.1;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012;
- Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 11 Mei 2012;
- Penahanan dengan jenis tahanan kota oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012;
- Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012;



Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, **MUH. ASFAH A. GAU, SH.** dan **SOLIHIN JAMAIN, SH.**, pengacara/penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM “Muh. Asfah A. Gau, SH. dan Rekan” beralamat di jalan Kalimantan No. 71 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 01 Agustus 2012 dengan register Nomor: 189/Pid/2012/KB;-----

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 September 2014 Nomor: 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penetapan Plt. Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 September 2014 Nomor: 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2012 No. Reg. Perk: PDS-06/R.4.13.7.2/Ft.1/04/2012 bahwa Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Primair :**

Bahwa terdakwa **MARIANI NANNING, SE. BINTI SABAR** selaku pejabat penata usahaan keuangan (PPK) berdasarkan pada dinas pengelolaan keuangan daerah (DPKD) Kabupaten Luwu tahun anggaran (TA) 2009 yang di angkat berdasarkan keputusan kepala dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu nomor: 02/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang penunjukan pejabat penatausahaan

*Hal. 2 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



keuangan (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pembantu bendahara pengeluaran, pembantu bendahara penerimaan dan kasir gaji lingkup DPKD Kabupaten Luwu tahun anggaran 2009, secara bersama-sama dengan saksi YUNALIS YUSTINA SISONG, B.Sc. Binti SISONG (bendahara pengeluaran) saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos., M.Si. Binti Drs. H. M. ALWI P. sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) saksi ANDI AKRAB, SE. Bin ANDI RIFAI BASSALENG (kuasa pengguna anggaran), saksi MUH YUSRI DJUFRI, S.Ip., saksi ARIFUDDIN ARSYAD, SH.,MH., saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH, SP.,M.Si. (pemeriksa barang), saksi IRWAN IDRIS, ST. Bin IDRIS/dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah, pada tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan Desa Senga Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar, *sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2009, Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu memperoleh anggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (meubiler) yang tertuang pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) nomor: 1.20.05.01.13 tanggal 15 Januari 2009/DPPA nomor: 1.20.05.01.13 tahun 2009 tanggal 1 September 2009 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.059.500.000 (satu milyar lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Luwu, selanjutnya Drs. H.

*Hal. 3 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



ANDI SYAIFULLAH, M.Si. selaku pengguna anggaran mengangkat panitia pengadaan barang dan jasa lingkup dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu pada kegiatan pengadaan meubiler tahun anggaran 2009 dengan surat keputusan nomor: 09 tahun 2009 tanggal 20 Februari 2009, dengan susunan panitia sebagai berikut :

- a. AWALUDDIN ANWAR, S.Stp. BIN ANWAR AZIS (ketua)
- b. AFRIANI WIDIASTUTI (sekretaris)
- c. SABIR SUNUSI, SE. (anggota)
- d. HARIANTO, ST. (anggota)

Atas pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (meubiler) tersebut saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos., M.Si. Binti Drs H. M. ALWI P. secara bersama-sama dengan panitia pengadaan / pejabat pengadaan barang/jasa menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan mengacu pada kontrak sejenis tahun 2005-2006 dengan kualitas yang sama (**kayu kelapa**), dengan perincian daftar HPS sebagai berikut :

No.	NAMA	BARANG	BANYAKNYA	HARGA SATUAN	HARGA
1.	ESELON II	Meja Kerja	3	Rp. 4.500.000,-	Rp. 13.500.000,-
2.	ESELON III	Meja Kerja	38	Rp. 3.800.000,-	Rp. 144.400.000,-
3.	ESELON IV	Meja Kerja	100	Rp. 1.900.000,-	Rp. 190.000.000,-
4.	STAF	Meja Kerja	207	Rp. 1.400.000,-	Rp. 289.800.000,-
5.	ESELON II	Meja Kerja	2	Rp. 1.400.000,-	Rp. 2.800.000,-
6.	ESELON III	Meja Kerja	38	Rp. 1.350.000,-	Rp. 51.300.000,-
7.	ESELON IV	Meja Kerja	100	Rp. 850.000,-	Rp. 85.000.000,-
8.	STAF	Meja Kerja	227	Rp. 850.000,-	Rp. 192.950.000,-

Hal. 4 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



9.		Meja Rapat	2	Rp. 7.500.000,-	Rp. 15.000.000,-
10.		Sofa	1	Rp. 5.900.000,-	Rp. 5.900.000,-
<b>JUMLAH</b>				Rp. 29.450.000,-	Rp. 990.650.000,-

**Kemudian** pada tanggal 8 Juni 2009 saksi Ir. H. Wawan Darwis selaku direktur perusahaan CV. Cipta Sarana Mandiri memasukkan penawaran dengan harga penawaran Rp. 961.180.000 dan jaminan Rp. 10.000.000 dan ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 3 Juli 2009 dengan harga penawaran Rp. 961.180.000 (Sembilan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Meja Kerja			
	Meja Kerja Staf	207 Unit	Rp.1.400.000,-	Rp.289.800.000,-
	Meja Kerja Eselon IV	100 Unit	Rp. 1.700.000,-	Rp.170.000.000,-
	Meja Kerja Eselon III	38 Unit	Rp. 2.100.000,-	Rp. 79.800.000,-
	Meja Kerja Eselon II	3 Unit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
2.	Kursi Kerja			
	Kursi Kerja Staf	227 Unit	Rp. 700.000,-	Rp.158.900.000,-
	Kursi Kerja Eselon IV	100 Unit	Rp. 850.000,-	Rp. 85.000.000,-
	Kursi Kerja Eselon III	38 Unit	Rp. 1.050.000,-	Rp. 39.900.000,-
	Kursi Kerja Eselon II	2 Unit	Rp. 1.700.000,-	Rp. 3.400.000,-
3.	Meja Rapat	2 Set	Rp.13.000.000,-	Rp. 26.000.000,-
4.	Kursi Sofa	1 Set	Rp.12.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.873.800.000,-</b>

Hal. 5 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



PPn 10%	Rp. 87.380.000,-
TOTAL	Rp.961.180.000,-
Pembulatan	Rp.961.180.000,-

Selanjutnya saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos., M.Si. Binti Drs H. M. ALWI. P. membuat serta menandatangani surat keputusan pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan meubiler Kabupaten Luwu TA. 2009 nomor: 02/SKPPBJ/DPKD/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang isinya adalah menunjuk CV. CIPTA SARANA MANDIRI alamat jln. Topoka No.62 Belopa harga penawaran Rp. 961.180.000 (Sembilan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan meubiler Kabupaten Luwu TA.2009 dalam jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender ditambah masa pemeliharaan 30 (tiga puluh) hari kalender, kemudian saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos., M.Si. Binti Drs H. M. ALWI. P. secara bersama-sama dengan saksi Ir. H. Wawan Darwis selaku direktur perusahaan CV. Cipta Sarana Mandiri membuat serta menandatangani surat perjanjian kerja (kontrak) nomor: 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (meubiler) dinas pengelolaan keuangan daerah (DPKD) Kabupaten Luwu serta saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos., M.Si. Binti Drs. H. M. ALWI. P. membuat serta menandatangani surat perintah kerja nomor 16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang isinya adalah memberi perintah untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor DPKD Kab. Luwu tahun anggaran 2009 kepada saksi Ir. H. Wawan Darwis selaku direktur perusahaan CV. Cipta Sarana Mandiri, **setelah itu** saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos., M.Si. Binti Drs. H. M. ALWI. P. secara bersama-sama dengan saksi YUNALIS YUSTINA SISONG, B.Sc. Binti SISONG membuat serta menandatangani surat permintaan pembayaran

Hal. 6 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.





langsung nomor: 218 tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, lalu saksi Drs. H. ANDI SYAIFULLAH, M. membuat serta menandatangani surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran nomor: SPM.LS/218/DPKD tanggal 17 Juli 2009 sebagai persyaratan terbitnya surat perintah membayar uang muka pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk keperluan belanja modal pengadaan meubiler pada dinas pengelolaan keuangan daerah kabupaten luwu sebesar 30 % sebesar Rp. 288.354.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan dengan ditandatanganinya surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran tersebut maka pembayaran uang muka pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Cipta Sarana Mandiri/Ir. H. Wawan Darwis dengan nomor rekening 092-003-168-0 pada Bank Sul-sel cabang Belopa, selanjutnya saksi Ir. H. Wawan Darwis (direktur CV. Cipta Sarana Mandiri) menyerahkan uang sejumlah Rp. 261.000.000 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada saksi Irwan Idris, ST. Bin Idris kemudian pada tanggal 29 Juli 2009 saksi Irwan Idris, ST. Bin Idris menyerahkan uang sejumlah Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Hutomo Baharuddin als Wenpy Bin Ciang Him sebagai uang muka/panjar dalam rangka saksi Irwan Idris, ST. Bin Idris memesan meubiler kepada saksi Hutomo Baharuddin alias Wenpy Bin Ciang Him dengan harga Rp. 551.000.000 (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) sebagaimana daftar rincian harga sebagai berikut :

No.	JENIS BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
1.	Kursi Tamu + Meja (Sofa).	1	8.200.000,-	8.200.000,-
2.	Kursi Roda/Putar.	100	400.000,-	40.000.000,-
3.	Kursi Roda/Putar Besar.	38	550.000,-	20.900.000,-
4.	Kursi Pimpinan.	2	750.000,-	1.500.000,-

Hal. 7 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



5.	Kursi Staf.	227	450.000,-	102.150.000,-
6.	Meja Rapat.	2	8.030.000,-	16.060.000,-
7.	Meja Besar + Kaca 5 mm.	38	1.700.000,-	64.600.000,-
8.	Meja Staf.	207	870.000,-	180.090.000,-
9.	Meja Sedang + Kaca 5 mm.	100	1.100.000,-	110.000.000,-
10.	Meja Bos + Meja Samping + Kaca 5 MM	3	2.500.000,-	7.500.000,-
JUMLAH TOTAL				551.000.000,-

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009 pesanan meubiler saksi Irwan Idris, ST. bin Idris kepada saksi Hutomo Baharuddin als Wenpy Bin Ciang Him seharga Rp. 551.000.000 (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) tersebut belum jadi/selesai namun saksi Irwan Idris, ST. bin Idris pada tanggal 1 Oktober 2009 tersebut menyerahkan meubiler kepada dinas pengelola keuangan daerah Kabupaten Luwu yang seolah-olah pada tanggal 1 Oktober 2009 tersebut meubiler sudah jadi, untuk itu saksi Ir. H. Wawan Iris, saksi Irwan Idris, ST. bin Idris beserta saksi Irmawati Alwi S.Sos., M.Si. binti Drs. H. M. Alwi P. sepakat dengan panitia pemeriksa barang yakni Hariyanto Muhammadijah, Sp., M.Si. Bin Muhammadijah, Muh.Yusri Jufri, S.Ip. Bin M. Djufri, Arifuddin Arsyad, SH. Bin H. M. Arsyad, agar saksi Hariyanto Muhammadijah, Sp.,M.Si. Bin Muhammadijah, Muh. Yusri Jufri, S.Ip. Bin M. Djufri, Arifuddin Arsyad, SH. Bin H. M. Arsyad selaku pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang/meubiler pada tanggal 1 Oktober 2009, selanjutnya saksi Hariyanto Muhammadijah, Sp.,M.Si Bin Muhammadijah, Muh. Yusri Jufri, S.Ip. Bin M. Djufri, Arifuddin Arsyad, SH. Bin H. M. Arsyad membuat serta menandatangani berita acara pemeriksaan barang tanggal 1 Oktober 2009 nomor: 06/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 yang isinya pekerjaan telah rampung dengan bobot 100 % **setelah itu** saksi Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si. binti Drs. H. M. Alwi P.

Hal. 8 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.





menyerahkan dokumen-dokumen/surat sebagai **persyaratan** pencairan dana/sisa pembayaran 70 % sejumlah Rp.672.826.000 (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam rupiah) kepada saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. Binti Sisong (bendahara pengeluaran), dokumen-dokumen tersebut adalah :

1. Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS).
2. Berita acara pemeriksaan barang nomor: 06/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 beserta lampirannya nomor: 07/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009.
3. Berita acara penyelesaian pekerjaan 100 % nomor: 09/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009.
4. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2009 nomor: 109 tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si.
5. Berita acara pembayaran nomor: 18/PPTK/DPKD/VII/2009 tanggal 05 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si. binti Drs. H. M. Alwi P. dan Ir. H. Wawan Darwis beserta A. Akrab, SE.
6. Berita acara serah terima barang nomor: 08/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Wawan Darwis (pihak kedua), Evyanti (pihak kedua/selaku pengurus barang) dan A. Akrab, SE. (mengetahui selaku kuasa pengguna anggaran).
7. Surat perintah mulai kerja nomor: 16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli yang ditanda tangani oleh Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si. Binti Drs. H. M. Alwi. P. (pihak pertama), Ir. H. Wawan Darwis (pihak kedua) dan Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si. (mengetahui selaku pengguna anggaran).

Hal. 9 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat perjanjian pekerjaan (kontrak) nomor: 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si. Binti Drs. H. M. Alwi. P. (pihak pertama) dan Ir. H. Wawan Darwis (Pihak kedua).

9. Kwitansi sesuai nilai yang dibayarkan.

Selanjutnya saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc. Binti Sisong meneliti dokumen-dokumen yang di ajukan oleh saksi Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si. Binti Drs. H. M. Alwi. P. tersebut dan saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. Binti Sisong menganggap dokumen-dokumen tersebut telah lengkap, kemudian saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc. binti Sisong membuat surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) tanggal 05 Oktober 2009 nomor: 351 tahun 2009, lalu dokumen-dokumen SPP-LS beserta surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) tersebut saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. binti Sisong serahkan kepada terdakwa Mariani Nanning, SE. meneliti/memverifikasi dokumen-dokumen tersebut terdakwa Mariani Nanning, SE. setuju bahwa dokumen-dokumen SPP-LS telah lengkap, padahal kenyataannya ada dokumen SPP-LS yang tidak lengkap yakni :

1. Berita acara pemeriksaan barang tanggal 1 Oktober 2009 nomor: 06/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 beserta lampirannya nomor: 07/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 tidak ditanda tangani seluruh anggota panitia pemeriksa barang yakni saksi Askar, SE. (ketua panitia) dan Roro Indrawati (anggota panitia pemeriksa barang) tidak tanda tangan;
2. Berita acara penyelesaian pekerjaan 100% nomor: 09/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 isinya tidak benar yakni pada tanggal 1 Oktober meubiler tidak ada;
3. Surat angkutan meubiler dari Makassar ke Luwu tidak ada;

Hal. 10 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



Mengetahui hal itu semestinya terdakwa Mariani Nanning, SE. binti Sabar membuat acara penolakan dan mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. Binti Sisong namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa justru terdakwa Mariani Nanning, SE binti Sabar menganggap bahwa dokumen-dokumen telah lengkap dengan cara terdakwa menandatangani lembaran penelitian kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran (SPP) serta menyerahkan kembali dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. Binti Sisong;

- Bahwa tindakan terdakwa yang demikian ini bertentangan dengan :

1. Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 36 ayat (3) yang menyatakan “pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak”.
2. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu :
  - Pasal 132 :
    - Ayat (1) “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
  - Ayat (2) “bukti sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.
  - Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung

*Hal. 11 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti di maksud.

- Pasal 205 :
  - Ayat (1) “PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran”.
  - Ayat (5) “Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi”.
- Ayat (6) “Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK untuk dilengkapi guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran / kuasa, pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK/SKPD”.
- Pasal 210 ayat (2) “penelitian kelengkapan dokumen SPP dilaksanakan oleh PPK-SKPD”.
- Pasal 210 ayat (3) “dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi”.

3. Lampiran (5,7,3) peraturan Bupati Luwu nomor: 17 tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu:

- Butir (1) PPK-SKPD antara lain memiliki tugas menerbitkan surat penolakan SPM bila SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap.

*Hal. 12 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



- Butir (2) pengguna anggaran antara lain memiliki tugas mengotorisasi surat penolakan SPM yang diterbitkan PPK-SKPD bila SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap.
- 4. Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor: 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009, khususnya pasal 1 “pihak pertama memberikan tugas kepada pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan meubiler berupa dengan spesifikasi terlampir” dan pasal 4 ayat (2) “pembayaran tahap kedua dilaksanakan pada saat pekerjaan selesai 100% setelah berita acara serah terima barang dan berita acara pemeriksaan barang ditanda tangani oleh panitia”.
- 5. Dokumen pelelangan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor badan pengelola keuangan daerah Kab. Luwu TA 2009 “ketentuan khusus” angka 35.2 “biaya transportasi untuk pengiriman barang dimasukkan dalam harga kontrak”.
- Bahwa setelah saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. binti Sisong menerima dokumen-dokumen SPP-LS dari terdakwa Mariani Nanning, SE. Binti Sabar tersebut selanjutnya saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. binti Sisong membuat konsep surat perintah membayar (SPM) dan diparaf oleh terdakwa Mariani Nanning, SE. Binti Sabar kemudian saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. binti Sisong menyerahkan dokumen-dokumen SPP-LS beserta konsep surat permintaan membayar (SPM) yang telah diparaf oleh terdakwa Mariani Nanning, SE. Binti Sabar kepada pengguna anggaran yakni saksi Andi Akrib, SE. bin Andi Rifai Bassaleng mengotorisasi pembayaran dengan menerbitkan/menandatangani surat perintah membayar (SPM) lalu saksi Irmawati Alwi, S.Sos.,M.Si. Binti Drs. H. M Alwi. P. membawa dokumen-dokumen SPP-LS, surat perintah membayar yang telah ditandatangani saksi Andi Akrib, SE. Bin Andi Rifai Bassaleng ke kuasa bendahara umum daerah (BUD) an. Marsani Suli, SE. untuk diterbitkan

*Hal. 13 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



surat perintah pencairan dana (SP2D) dan pada tanggal 7 Oktober 2009 pembayaran pekerjaan dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Cipta Sarana Mandiri sebesar Rp. 672.826.000 (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan nomor rekening 092-003-168.0 pada Bank sulsel cabang Belopa dan selanjutnya oleh saksi Ir. Wawan Idris, ST. bin Idris (Direktur CV. Cipta Sarana Mandiri) diserahkan kepada saksi Irwan Idris, ST. sejumlah lebih kurang Rp. 609.000.000 (enam ratus sembilan juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mariani Nanning, SE. binti Sabar secara bersama-sama dengan secara bersama-sama dengan saksi YUNALIS YUSTINA SISONG, B.Sc. Binti SISONG (bendahara pengeluaran) saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos.,M.Si. Binti Drs. H. M. ALWI P. sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) saksi ANDI AKRAB, SE. Bin ANDI RIFAI BASSALENG (kuasa pengguna anggaran), saksi MUH YUSRI DJUFRI, S.Ip., saksi ARIFUDDIN ARSYAD, SH.,MH., saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH, SP.,M.Si. (pemeriksa barang), saksi IRWAN IDRIS, ST. Bin IDRIS pada pengadaan meja dan kursi pada dinas pengelolaan keuangan daerah pemda Kab. Luwu pada anggaran tahun 2009 telah menguntungkan orang lain yakni saksi IRWAN IDRIS, ST. Bin IDRIS sejumlah lebih kurang Rp. 163.204.089 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu delapan puluh sembilan rupiah) sesuai laporan hasil audit investigative atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pengadaan meubiler kursi dan meja pada dinas pengelolaan keuangan daerah pemda Kab. Luwu tahun anggaran 2009 oleh BPKP perwakilan propinsi Sulawesi Selatan nomor: LHAI/015/PW21/5/2012 tanggal 20 Januari 2012.

Hal. 14 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.





*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18*

*UURI No. 31 tahun 1999 yang telah di ubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----*

**Subsidiair:**

Bahwa terdakwa MARIANI NANNING, SE. BINTI SABAR selaku pejabat penatausahaan keuangan (PPK) berdasarkan pada dinas pengelolaan keuangan daerah (DPKD) Kabupaten Luwu tahun anggaran (TA) 2009 yang di angkat berdasarkan keputusan kepala dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu nomor: 02/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pembantu bendahara pengeluaran, pembantu bendahara penerimaan dan kasir gaji lingkup DPKD Kabupaten Luwu tahun anggaran 2009, secara bersama-sama dengan saksi YUNALIS YUSTINA SISONG, B.Sc. Binti SISONG (bendahara pengeluaran) saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos.,M.Si. Binti Drs H.M.ALWI.P sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) saksi ANDI AKRAB, SE. Bin ANDI RIFAI BASSALENG (kuasa pengguna anggaran), saksi MUH YUSRI DJUFRI, S.Ip., saksi ARIFUDDIN ARSYAD, SH.,MH., saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH, SP.,M.Si. (pemeriksa barang), saksi IRWAN IDRIS, ST. Bin IDRIS/dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah, pada tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Jl. Merdeka Selatan, Desa Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

*Hal. 15 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2009, Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu memperoleh anggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (meubiler) yang tertuang pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) nomor: 1.20.05.01.13 tanggal 15 Januari 2009/DPPA nomor: 1.20.05.01.13 tahun 2009 tanggal 1 September 2009 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.059.500.000 (satu milyar lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Luwu, selanjutnya Drs. H. ANDI SYAIFULLAH, M.Si. selaku pengguna anggaran mengangkat panitia pengadaan barang dan jasa lingkup dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu pada kegiatan pengadaan meubiler tahun anggaran 2009 dengan surat keputusan nomor: 09 tahun 2009 tanggal 20 Februari 2009, dengan susunan panitia sebagai berikut :

1. AWALUDDIN ANWAR, S.Stp. BIN ANWAR AZIS (ketua)
2. AFRIANI WIDIASTUTI (sekretaris)
3. SABIR SUNUSI, SE. (anggota)
4. HARIANTO, ST. (anggota)
5. IRWAN RIDWAN (anggota)

Sedang Terdakwa dengan kedudukan atau jabatan sebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu tahun anggaran (TA) 2009 yang diangkat berdasarkan keputusan kepala dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu nomor: 02/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 dengan kewenangan-kewenangan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP (surat perintah pembayaran-ganti uang), SPP-TU (surat perintah pembayaran-tambahan uang), SPP-LS (surat perintah pembayaran penghasilan lainnya) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. Melakukan Verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM (surat perintah membayar);
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melaksanakan akuntansi SKPD (satuan kerja perangkat daerah);
- g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;

Serta kewenangan Terdakwa selaku pejabat penata usahaan keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu tahun anggaran (TA) 2009 sebagaimana ketentuan yang tercantum di **peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yakni pasal 210 ayat (2) “penelitian kelengkapan dokumen SPP dilaksanakan oleh PPK-SKPD” ayat (3) “dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi”**.

Atas pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (meubiler) tersebut saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos., M.Si. Binti Drs H. M. ALWI P. secara bersama-sama dengan panitia pengadaan/pejabat pengadaan barang/jasa menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan mengacu pada kontrak sejenis tahun 2005-2006

*Hal. 17 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kualitas yang sama (**kayu kelapa**), dengan perincian daftar HPS sebagai berikut :

No.	NAMA	BARANG	BANYA KNYA	HARGA SATUAN	HARGA
1.	ESELON II	Meja Kerja	3	Rp. 4.500.000,-	Rp. 13.500.000,-
2.	ESELON III	Meja Kerja	38	Rp. 3.800.000,-	Rp. 144.400.000,-
3.	ESELON IV	Meja Kerja	100	Rp. 1.900.000,-	Rp. 190.000.000,-
4.	STAF	Meja Kerja	207	Rp. 1.400.000,-	Rp. 289.800.000,-
5.	ESELON II	Meja Kerja	2	Rp. 1.400.000,-	Rp. 2.800.000,-
6.	ESELON III	Meja Kerja	38	Rp. 1.350.000,-	Rp. 51.300.000,-
7.	ESELON IV	Meja Kerja	100	Rp. 850.000,-	Rp. 85.000.000,-
8.	STAF	Meja Kerja	227	Rp. 850.000,-	Rp. 192.950.000,-
9.		Meja Rapat	2	Rp. 7.500.000,-	Rp. 15.000.000,-
10.		Sofa	1	Rp. 5.900.000,-	Rp. 5.900.000,-
<b>JUMLAH</b>				Rp. 29.450.000,-	Rp. 990.650.000,-

**Kemudian** pada tanggal 8 Juni 2009 saksi Ir. H. Wawan Darwis selaku direktur perusahaan CV. Cipta Sarana Mandiri memasukkan penawaran dengan harga penawaran Rp. 961.180.000 dan jaminan Rp. 10.000.000 dan ditetapkan sebagai pemenang lelang pada tanggal 3 Juli 2009 dengan harga penawaran Rp. 961.180.000 (Sembilan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Meja Kerja :			
	Meja Kerja Staf	207 Unit	Rp.1.400.000,-	Rp.289.800.000,-

Hal. 18 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



	Meja Kerja Eselon IV	100 Unit	Rp. 1.700.000,-	Rp.170.000.000,-
	Meja Kerja Eselon III	38 Unit	Rp. 2.100.000,-	Rp. 79.800.000,-
	Meja Kerja Eselon II	3 Unit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
2.	Kursi Kerja:			
	Kursi Kerja Staf	227 Unit	Rp. 700.000,-	Rp.158.900.000,-
	Kursi Kerja Eselon IV	100 Unit	Rp. 850.000,-	Rp. 85.000.000,-
	Kursi Kerja Eselon III	38 Unit	Rp. 1.050.000,-	Rp. 39.900.000,-
	Kursi Kerja Eselon II	2 Unit	Rp. 1.700.000,-	Rp. 3.400.000,-
3.	Meja Rapat	2 Set	Rp.13.000.000,-	Rp. 26.000.000,-
4.	Kursi Sofa	1 Set	Rp.12.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.873.800.000,-</b>
	<b>PPn 10%</b>			<b>Rp. 87.380.000,-</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>Rp.961.180.000,-</b>
	<b>Pembulatan</b>			<b>Rp.961.180.000,-</b>

Setelah itu saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos., M.Si. Binti Drs H. M. ALWI. P. membuat serta menandatangani surat keputusan pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan meubiler Kabupaten Luwu TA. 2009 nomor: 02/SKPPBJ/DPKD/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang isinya adalah menunjuk CV. CIPTA SARANA MANDIRI alamat jln. Topoka No.62 Belopa harga penawaran Rp. 961.180.000 (Sembilan ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan meubiler Kabupaten Luwu TA.2009 dalam jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender ditambah masa pemeliharaan 30 (tiga puluh) hari kalender, kemudian saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos., M.Si. Binti Drs H. M. ALWI.P. secara bersama-sama dengan saksi Ir. H. Wawan Darwis selaku direktur perusahaan CV. Cipta Sarana Mandiri membuat serta menandatangani surat

Hal. 19 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja (kontrak) nomor: 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (meubiler) dinas pengelolaan keuangan daerah (DPKD) Kabupaten Luwu **serta** saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos., M.Si. Binti Drs. H. M. ALWI. P. membuat **serta** menandatangani surat perintah kerja nomor 16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang isinya adalah memberi perintah untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor DPKD Kab. Luwu tahun anggaran 2009 kepada saksi Ir. H. Wawan Darwis selaku direktur perusahaan CV. Cipta Sarana Mandiri, **setelah itu** saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos., M.Si. Binti Drs. H. M. ALWI. P. secara bersama-sama dengan saksi YUNALIS YUSTINA SISONG, B.Sc. Binti SISONG membuat **serta** menandatangani surat permintaan pembayaran langsung nomor: 218 tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, lalu saksi Drs. H. ANDI SYAIFULLAH, M. membuat **serta** menandatangani surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran nomor: SPM.LS/218/DPKD tanggal 17 Juli 2009 sebagai persyaratan terbitnya surat perintah membayar uang muka pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk keperluan belanja modal pengadaan meubiler pada dinas pengelolaan keuangan daerah kabupaten luwu sebesar 30 % sebesar Rp. 288.354.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan dengan ditandatanganinya surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran tersebut maka pembayaran uang muka pekerjaan tersebut dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. Cipta Sarana Mandiri/Ir. H. Wawan Darwis dengan nomor rekening 092-003-168-0 pada Bank Sul-sel cabang Belopa, **selanjutnya** saksi Ir. H. Wawan Darwis (direktur CV. Cipta Sarana Mandiri) menyerahkan uang sejumlah Rp. 261.000.000 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada saksi Irwan Idris, ST. Bin Idris kemudian pada tanggal 29 Juli 2009 saksi Irwan Idris, ST. Bin Idris menyerahkan uang sejumlah Rp. 160.000.000 (seratus

Hal. 20 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





enam puluh juta rupiah) kepada saksi Hutomo Baharuddin als Wenpy Bin Ciang Him sebagai uang muka/panjar dalam rangka saksi Irwan Idris, ST. Bin Idris memesan meubiler kepada saksi Hutomo Baharuddin alias Wenpy Bin Ciang Him dengan harga Rp. 551.000.000 (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) sebagaimana daftar rincian harga sebagai berikut :

No.	JENIS BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)
1.	Kursi Tamu + Meja (Sofa).	1	8.200.000,-	8.200.000,-
2.	Kursi Roda/Putar.	100	400.000,-	40.000.000,-
3.	Kursi Roda/Putar Besar.	38	550.000,-	20.900.000,-
4.	Kursi Pimpinan.	2	750.000,-	1.500.000,-
5.	Kursi Staf.	227	450.000,-	102.150.000,-
6.	Meja Rapat.	2	8.030.000,-	16.060.000,-
7.	Meja Besar + Kaca 5 mm.	38	1.700.000,-	64.600.000,-
8.	Meja Staf.	207	870.000,-	180.090.000,-
9.	Meja Sedang + Kaca 5 mm.	100	1.100.000,-	110.000.000,-
10.	Meja Bos + Meja Samping + Kaca 5 MM	3	2.500.000,-	7.500.000,-
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>551.000.000,-</b>

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2009 pesanan meubiler saksi Irwan Idris, ST. bin Idris kepada saksi Hutomo Baharuddin als Wenpy Bin Ciang Him seharga Rp. 551.000.000 (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) tersebut belum jadi/selesai namun saksi Irwan Idris, ST. bin Idris pada tanggal 1 Oktober 2009 tersebut menyerahkan meubiler kepada dinas pengelola keuangan daerah Kabupaten Luwu yang seolah-olah pada tanggal 1 Oktober 2009 tersebut meubiler sudah

Hal. 21 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



jadi, untuk itu saksi Ir. H. Wawan Iris, saksi Irwan Idris, ST. bin Idris beserta saksi Irmawati Alwi S.Sos., M.Si. binti Drs. H. M. Alwi P. sepakat dengan panitia pemeriksa barang yakni Hariyanto Muhammadijah, Sp., M.Si. Bin Muhammadijah, Muh. Yusri Jufri, S.Ip. Bin M. Djufri, Arifuddin Arsyad, SH. Bin H. M. Arsyad, agar saksi Hariyanto Muhammadijah, Sp., M.Si. Bin Muhammadijah, Muh. Yusri Jufri, S.Ip. Bin M. Djufri, Arifuddin Arsyad, SH. Bin H. M. Arsyad selaku pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang/meubiler pada tanggal 1 Oktober 2009, selanjutnya saksi Hariyanto Muhammadijah, Sp., M.Si. Bin Muhammadijah, Muh. Yusri Jufri, S.Ip. Bin M. Djufri, Arifuddin Arsyad, SH. Bin H. M. Arsyad membuat serta menandatangani berita acara pemeriksaan barang tanggal 1 Oktober 2009 nomor: 06/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 yang isinya pekerjaan telah rampung dengan bobot 100 % **setelah itu** saksi Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si. binti Drs. H. M. Alwi P. menyerahkan dokumen-dokumen/surat sebagai **persyaratan** pencairan dana/sisa pembayaran 70 % sejumlah Rp.672.826.000 (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam rupiah) kepada saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. Binti Sisong (bendahara pengeluaran), dokumen-dokumen tersebut adalah :

- 1 Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS).
- 2 Berita acara pemeriksaan barang nomor: 06/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 beserta lampirannya nomor: 07/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009.
- 3 Berita acara penyelesaian pekerjaan 100 % nomor: 09/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009.

*Hal. 22 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



- 4 Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2009 nomor: 109 tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si.
- 5 Berita acara pembayaran nomor: 18/PPTK/DPKD/VII/2009 tanggal 05 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si. binti Drs. H. M. Alwi P. dan Ir. H. Wawan Darwis beserta A. Akrib, SE.
- 6 Berita acara serah terima barang nomor: 08/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Wawan Darwis (pihak kedua), Evyanti (pihak kedua/selaku pengurus barang) dan A. Akrib, SE. (mengetahui selaku kuasa pengguna anggaran).
- 7 Surat perintah mulai kerja nomor: 16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli yang ditanda tangani oleh Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si. Binti Drs. H. M. Alwi P. (pihak pertama), Ir. H. Wawan Darwis (pihak kedua) dan Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si. (mengetahui selaku pengguna anggaran).
- 8 Surat perjanjian pekerjaan (kontrak) nomor: 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si. Binti Drs. H. M. Alwi P. (pihak pertama) dan Ir. H. Wawan Darwis (Pihak kedua).
- 9 Kwitansi sesuai nilai yang dibayarkan.

Selanjutnya saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. Binti Sisong meneliti dokumen-dokumen yang di ajukan oleh saksi Irmawati Alwi, S.Sos., M.Si. Binti Drs. H. M. Alwi P. tersebut dan saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. Binti Sisong menganggap dokumen-dokumen tersebut telah lengkap, kemudian saksi Yunalis Yustina Sisong, Bsc. binti Sisong membuat surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) tanggal 05 Oktober 2009 nomor: 351 tahun 2009, lalu dokumen-dokumen

*Hal. 23 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



SPP-LS beserta surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) tersebut saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. binti Sisong serahkan kepada terdakwa Mariani Nanning, SE. meneliti/memverifikasi dokumen-dokumen tersebut terdakwa Mariani Nanning, SE. setuju bahwa dokumen-dokumen SPP-LS telah lengkap, padahal kenyataannya ada dokumen SPP-LS yang tidak lengkap yakni :

1. Berita acara pemeriksaan barang tanggal 1 Oktober 2009 nomor: 06/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 beserta lampirannya nomor: 07/BA-STB/PPTK-ASET/X/2009 tidak ditanda tangani seluruh anggota panitia pemeriksa barang yakni saksi Askar, SE. (ketua panitia) dan Roro Indrawati (anggota panitia pemeriksa barang) tidak tanda tangan;
2. Berita acara penyelesaian pekerjaan 100% nomor: 09/BA-PP/PPTK-ASET/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 isinya tidak benar yakni pada tanggal 1 Oktober meubiler tidak ada;
3. Surat angkutan meubiler dari Makassar ke Luwu tidak ada;

Mengetahui hal itu semestinya terdakwa Mariani Nanning, SE. binti Sabar membuat acara penolakan dan mengembalikan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. Binti Sisong namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa justru terdakwa Mariani Nanning, SE binti Sabar menganggap bahwa dokumen-dokumen telah lengkap dengan cara terdakwa menandatangani lembaran penelitian kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran (SPP) serta menyerahkan kembali dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. Binti Sisong;

- Bahwa tindakan terdakwa yang demikian ini bertentangan dengan :

1. Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 36 ayat (3) yang menyatakan “pengguna

*Hal. 24 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan kontrak”.

2. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu :

a. Pasal 132 :

- Ayat (1) “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- Ayat (2) “bukti sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

b. Pasal 184 ayat (2) pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti di maksud.

c. Pasal 205 :

- Ayat (1) “PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran”.
- Ayat (5) “Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi”.
- Ayat (6) “Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah

*Hal. 25 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



ditandatangani oleh PPTK untuk dilengkapi guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran / kuasa, pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK/SKPD”.

d. Pasal 210 ayat (2) “penelitian kelengkapan dokumen SPP dilaksanakan oleh PPK-SKPD”.

e. Pasal 210 ayat (3) “dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi”.

3. Lampiran (5,7,3) peraturan Bupati Luwu nomor: 17 tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu:

- Butir (1) PPK-SKPD antara lain memiliki tugas menerbitkan surat penolakan SPM bila SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap.
- Butir (2) pengguna anggaran antara lain memiliki tugas mengotorisasi surat penolakan SPM yang diterbitkan PPK-SKPD bila SPP yang diajukan bendahara SKPD tidak lengkap.

4. Keputusan kepala dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu nomor: 02/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang penunjukan pejabat penata usahaan keuangan (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pembantu bendahara pengeluaran, pembantu bendahara penerimaan dan kasir gaji lingkup DPKD Kab. Luwu tahun anggaran 2009.

Hal. 26 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.





5. Surat perjanjian kerja (kontrak) nomor: 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009, khususnya pasal 1 “pihak pertama memberikan tugas kepada pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan meubiler berupa dengan spesifikasi terlampir” dan pasal 4 ayat (2) “pembayaran tahap kedua dilaksanakan pada saat pekerjaan selesai 100% setelah berita acara serah terima barang dan berita acara pemeriksaan barang ditanda tangani oleh panitia”.
  6. Dokumen pelelangan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor badan pengelola keuangan daerah Kab. Luwu TA 2009 “ketentuan khusus” angka 35.2 “biaya transportasi untuk pengiriman barang dimasukkan dalam harga kontrak”.
- Bahwa setelah saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. binti Sisong menerima dokumen-dokumen SPP-LS dari terdakwa Mariani Nanning, SE. Binti Sabar tersebut selanjutnya saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. binti Sisong membuat konsep surat perintah membayar (SPM) dan diparaf oleh terdakwa Mariani Nanning, SE. Binti Sabar kemudian saksi Yunalis Yustina Sisong, B.Sc. binti Sisong menyerahkan dokumen-dokumen SPP-LS beserta konsep surat permintaan membayar (SPM) yang telah diparaf oleh terdakwa Mariani Nanning, SE. Binti Sabar kepada pengguna anggaran yakni saksi Andi Akrab, SE. bin Andi Rifai Bassaleng mengotorisasi pembayaran dengan menerbitkan/menandatangani surat perintah membayar (SPM) lalu saksi Irmawati Alwi, S.Sos.,M.Si. Binti Drs. H. M Alwi. P. membawa dokumen-dokumen SPP-LS, surat perintah membayar yang telah ditandatangani saksi Andi Akrab, SE. Bin Andi Rifai Bassaleng ke kuasa bendahara umum daerah (BUD) an. Marsani Suli, SE. untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan pada tanggal 7 Oktober 2009 pembayaran pekerjaan dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV.

*Hal. 27 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



Cipta Sarana Mandiri sebesar Rp. 672.826.000 (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan nomor rekening 092-003-168.0 pada Bank sulsel cabang Belopa dan selanjutnya oleh saksi Ir. Wawan Idris, ST. bin Idris (Direktur CV. Cipta Sarana Mandiri) diserahkan kepada saksi Irwan Idris, ST. sejumlah lebih kurang Rp. 609.000.000 (enam ratus sembilan juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mariani Nanning, SE. binti Sabar secara bersama-sama dengan secara bersama-sama dengan saksi YUNALIS YUSTINA SISONG, B.Sc. Binti SISONG (bendahara pengeluaran) saksi IRMAWATI ALWI, S.Sos.,M.Si. Binti Drs. H. M. ALWI P. sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) saksi ANDI AKRAB, SE. Bin ANDI RIFAI BASSALENG (kuasa pengguna anggaran), saksi MUH YUSRI DJUFRI, S.Ip., saksi ARIFUDDIN ARSYAD, SH.,MH., saksi HARIYANTO MUHAMMADIAH, SP.,M.Si. (pemeriksa barang), saksi IRWAN IDRIS, ST. Bin IDRIS pada pengadaan meja dan kursi pada dinas pengelolaan keuangan daerah pemda Kab. Luwu pada anggaran tahun 2009 telah menguntungkan orang lain yakni saksi IRWAN IDRIS, ST. Bin IDRIS sejumlah lebih kurang Rp. 163.204.089 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu delapan puluh sembilan rupiah) sesuai laporan hasil audit investigative atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pengadaan meubiler kursi dan meja pada dinas pengelolaan keuangan daerah pemda Kab. Luwu tahun anggaran 2009 oleh BPKP perwakilan propinsi Sulawesi Selatan nomor: LHAI/015/PW21/5/2012 tanggal 20 Januari 2012.

***Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----***

*Hal. 28 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar mengenai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada halaman 4 (empat) tertulis point 1, 2 dan 3, seharusnya tidak ada oleh karena tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2012 No. Reg.: PDS-06/R.4.13.7.2/Ft.1/04/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIANI NANNING, SE. BINTI SABAR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa MARIANI NANNING, SE. BINTI SABAR secara bersama-sama terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIANI NANNING, SE. BINTI SABAR selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan **denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

*Hal. 29 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



- 1 (satu) rangkap berita acara penjelasan administrasi dan teknis (AANWIJZING) kegiatan pengadaan barang dan jasa pemda Kab. Luwu tahap II TA. 2009.
- 1 (satu) lembar berita acara pemasukan/pembukaan penawaran Nomor: 04/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Lampiran berita acara pembukaan penawaran Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Luwu Nomor: 04/PAN/DPKD/VI/2009.
- 1 (satu) lembar berita acara pendaftaran/pengambilan dokumen lelang Nomor: 02/PAN/DPKD/V/2009, tanggal 27 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar berita acara pendaftaran/pengambilan dokumen lelang dinas pengelolaan keuangan daerah Nomor: 02/PAN/DPKD/V/2009.
- 1 (satu) lembar pengumuman Nomor: 01/PAN/LW/2/V/2009, tanggal 12 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar Ralat terhadap pengumuman Nomor: 01/PAN/LW/2/V/2009, tanggal 12 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar daftar HPS kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dinas pengelolaan keuangan daerah kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) lembar Surat kepada Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI Nomor: 06/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 17 Juni 2009, tentang klarifikasi tentang kebenaran/keabsahan dokumen perusahaan.
- 1 (satu) lembar berita acara klarifikasi Nomor: 07/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 19 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar berita acara hasil pelelangan Nomor: 08/PAN/DPKD/VI/2009, kegiatan pengadaan meubiler tahun anggaran 2009.

Hal. 30 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar surat kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu tahun anggaran 2009 Nomor: 09/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 29 Juni 2009 perihal Usulan Penetapan penyedia Jasa.
- 1 (satu) lembar surat kepada panitia/pejabat pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu TA. 2009 Nomor: 01/PPTK-DPKD/VII/2009, perihal penetapan penyedia jasa.
- 1 (satu) lembar pengumuman pemenang pelelangan Nomor: 10/PAN/DPKD/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009.
- 1 (satu) rangkap surat keputusan pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu TA. 2009 Nomor: 02/SKPPBJ/DPKD/VII/2009, tanggal 14 Juli 2009 tentang Penunjukan penyedia jasa kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu.
- 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi dokumen penawaran Nomor: 05/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009.
- 1 (satu) rangkap daftar hasil evaluasi administrasi penawaran.
- 1 (satu) lembar daftar hasil revisi daftar spesifikasi kegiatan: pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dinas pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu tahun anggaran 2009, tanggal 02 Juni 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 351 sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) tertanggal 05 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh saudara Andi Akrab, SE.
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Dpkd Nomor: 351 tahun 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pengajuan Spp-Ls tanggal 05 Oktober 2009.

*Hal. 31 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 05 Oktober 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Ppkd Nomor: 351 tahun 2009 (Ringkasan), tertanggal 05 Oktober 2009.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Pengadaan Meubiler Pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Lembar Rincian Rencana Anggaran tertanggal 05 Oktober 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Ppkd selaku BUD tanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si.
- 1 (satu) Lembar Lampiran Spd Nomor: 109 Belanja Langsung Periode Bulan Januari s/d Bulan Maret 2009 tertanggal 17 Maret 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi saudara Andi Akrab, SE selaku Kepala Dpkd Kab. Luwu tanggal 05 Oktober 2009.
- 1(satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 18/Pptk/Dpkd/VII/2009.
- 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Spp tanggal 05 Oktober 2009.
- 1 (satu) Lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tanggal 05 Oktober 2009.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (100%) Nomor: 09/Ba-Pp/Pptk-Aset/X/2009.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 06/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.

Hal. 32 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 07/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 08/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 08/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 16/Pptk Meub/Dpkd/VII/2009.
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 17/Pptk Meub/Dpkd/VII/2009.
- 1 (satu) Lembar Faktur Pajak Standar CV. Cipta Sarana Mandiri Sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Pulah Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Penawaran CV. Cipta Sarana Mandiri.
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor: 218 Sebesar Rp. 288.354.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 17 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si.
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Dpkd Nomor: 218 tahun 2009, tanggal 17 Juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 17 Juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Spp tanggal 17 Juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Ringkasan Dpa-/Dppa-/Dpal-Skpd tanggal 17 Juli 2009.

Hal. 33 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp. 288.354.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 16 Juli 2009.
- 1 (satu) Lembar Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Ppkd selaku Bud, tanggal 17 Maret 2009.
- 1 (satu) Lembar Lampiran Spd Nomor : 109 Belanja Langsung Periode bulan Januari s/d bulan Maret 2009 tertanggal 17 Maret 2009.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI an. Ir. H. WAWAN DARWIS tanggal 21 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor 18/PPTK/DPKD/VII/2009.
- 1 (satu) lembar foto copy jaminan uang muka sebesar Rp. 288.354.000,- tanggal 17 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy jaminan pelaksanaan dengan nilai Rp. 48.059.000,- tanggal 17 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar surat foto copy surat perintah mulai kerja Nomor : 16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009.
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009.
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar CV. CIPTA SARANA MANDIRI sebesar Rp. 288.354.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar daftar perincian harga meubiler meja dan kursi tahun 2009 dari toko MODEREN MEUBEL milik saudara HUTOMO BAHARUDDIN Als WENPY Bin CIANG HIM.
- 1 (satu) lembar slipan rekening bank BNI Makassar.
- 2 (dua) lembar rekening koran dari bank BNI Makassar.

Hal. 34 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap surat pengguna anggaran Nomor: 09 Tahun 2009 tentang penunjukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa lingkup DPKD Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu dengan Nomor: 02/DPKD/I/2009 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pembantu pembendaharaan pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, pembantu bendahara penerima dan kasir gaji lingkup DPKD Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) rangkap dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat nomor: 1.20 1.20.05 01 13 5 2 tanggal 01 September 2009.
- 1 (satu) rangkap dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah nomor: 1.20 1.20.05 01 13 5 2 tanggal 15 Januari 2009.
- 1 (satu) rangkap foto copy dokumen lelang kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (meubiler) badan pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pelaksanaan Aanwijzing tanggal 28 Mei 2009.
- 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Luwu Nomor: 114/III/2009, tanggal 04 Maret 2009 tentang penunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah Penyedia Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor: 20/I/2009, tanggal 16 Januari 2009, tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan lingkup satuan kerja pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.

Hal. 35 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap lampiran keputusan Bupati Luwu Nomor: 20/I/2009, tanggal 16 Januari 2009 tentang penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran lingkup satuan kerja pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor: 294/VII/2009, tanggal 20 Agustus 2009 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Luwu Nomor: 294/VIII/2009, tanggal 20 Agustus 2009 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 525/LS, tanggal 22 Juli 2009 kepada saudara Ir. H. WAWAN DARWIS (CV. CIPTA SARANA MANDIRI) senilai Rp. 261.016.209,- (dua ratus enam puluh satu juta enam belas ribu dua ratus sembilan rupiah).
- 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 525/LS, tanggal 07 Oktober 2009 kepada saudara Ir. H. WAWAN DARWIS (CV. CIPTA SARANA MANDIRI) senilai Rp. 609.142.880,- (enam ratus sembilan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 19 Juli 2009.
- 1 (satu) Buah Meja kerja Eselon II.
- 1 (satu) Buah Meja kerja Eselon III.
- 1 (satu) Buah Meja kerja Eselon VI.
- 1 (satu) Buah Kursi Staf.

**Digunakan dalam perkara YUNALIS YUSTINA SISONG;**

*Hal. 36 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa MARIANI NANNING, SE. BINTI SABAR membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Januari 2013 Nomor: 45/Pid.Sus/2011/PN.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MARIANI NANNING, SE. Binti SABAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- Menyatakan Terdakwa MARIANI NANNING, SE. Binti SABAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"**.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIANI NANNING, SE. Binti SABAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) rangkap berita acara penjelasan administrasi dan teknis (AANWIJZING) kegiatan pengadaan barang dan jasa penda Kab. Luwu tahap II TA. 2009.
  - o 1 (satu) lembar berita acara pemasukan/pembukaan penawaran Nomor : 04/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 08 Juni 2009.

Hal. 37 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Lampiran berita acara pembukaan penawaran Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kab. Luwu Nomor : 04/PAN/DPKD/VI/2009.
- 1 (satu) lembar berita acara pendaftaran/pengambilan dokumen lelang Nomor: 02/PAN/DPKD/V/2009, tanggal 27 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar berita acara pendaftaran/pengambilan dokumen lelang dinas pengelolaan keuangan daerah Nomor : 02/PAN/DPKD/V/2009.
- 1 (satu) lembar pengumuman Nomor : 01/PAN/LW /2/V/2009, tanggal 12 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar ralat terhadap pengumuman Nomor : 01/PAN/LW/2/V/2009, tanggal 12 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar daftar HPS kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dinas pengelolaan keuangan daerah kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) lembar surat kepada Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI Nomor : 06/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 17 Juni 2009, tentang klarifikasi tentang kebenaran/keabsahan dokumen perusahaan.
- 1 (satu) lembar berita acara klarifikasi Nomor : 07/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 19 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar berita acara hasil pelelangan Nomor : 08/PAN/DPKD/VI/2009, kegiatan pengadaan meubiler tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) lembar surat kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu tahun anggaran 2009 Nomor : 09/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 29 Juni 2009 perihal Usulan Penetapan penyedia Jasa.
- 1 (satu) lembar surat kepada panitia/pejabat pengadaan barang/jasa kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu TA. 2009 Nomor : 01/PPTK-DPKD/VII/2009, perihal penetapan penyedia jasa.

Hal. 38 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar pengumuman pemenang pelelangan Nomor : 10/PAN/DPKD/VII/2009, tanggal 03 Juli 2009.
- 1 (satu) rangkap surat keputusan pejabat pelaksana teknis kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu TA. 2009 Nomor : 02/SKPPBJ/DPKD/VII/2009, tanggal 14 Juli 2009 tentang penunjukan penyedia jasa kegiatan pengadaan meubiler Kab. Luwu.
- 1 (satu) lembar berita acara hasil evaluasi dokumen penawaran Nomor : 05/PAN/DPKD/VI/2009, tanggal 09 Juni 2009.
- 1 (satu) rangkap daftar hasil evaluasi administrasi penawaran.
- 1 (satu) lembar daftar hasil revisi daftar spesifikasi kegiatan : pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dinas pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu tahun anggaran 2009, tanggal 02 Juni 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 351 Sebesar Rp. 672.826.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) tertanggal 05 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh saudara Andi Akrib, SE.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Dpkd Nomor : 351 Tahun 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Spp-Ls tanggal 05 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 05 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Ppkd Nomor : 351 Tahun 2009 (Ringkasan), tertanggal 05 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Pengadaan Meubiler Pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Dinas Pengelolaan

Hal. 39 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Daerah Kab. Luwu Sebesar Rp. 672.826.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar rincian rencana anggaran tertanggal 05 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2009 Ppkd selaku Bud tanggal 17 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si.
- 1 (satu) lembar lampiran Spd Nomor : 109 belanja langsung periode bulan Januari s/d Bulan Maret 2009 tertanggal 17 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi saudara Andi Akrib, SE. selaku Kepala Dpkd Kab. Luwu tanggal 05 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 18/Pptk/Dpkd/VII/2009.
- 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Spp tanggal 05 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tanggal 05 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (100%) Nomor : 09/Ba-Pp/Pptk-Aset/X/2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 06/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 07/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009.
- 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 08/Ba-Stb/Pptk-Aset/X/2009

Hal. 40 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 16/Pptk Meub/Dpkd/VII/2009.
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 17/Pptk Meub/Dpkd/Vii/2009.
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar CV. Cipta Sarana Mandiri sebesar Rp. 672.826.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 1 (satu) rangkap dokumen penawaran CV. Cipta Sarana Mandiri.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2009 Nomor: 218 sebesar Rp. 288.354.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 17 Juli 2009 yang di tanda tangani oleh Drs. H. Andi Syaifullah, M.Si.
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (Spp-Ls) Belanja Pengeluaran Dpkd Nomor : 218 Tahun 2009, tanggal 17 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, tanggal 17 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen Spp tanggal 17 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar ringkasan Dpa-/Dppa-/Dpal-Skpd tanggal 17 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% sebesar Rp. 288.354.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 16 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Ppkd selaku Bud, tanggal 17 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar lampiran Spd Nomor : 109 Belanja Langsung periode bulan Januari s/d bulan Maret 2009 tertanggal 17 Maret 2009.

Hal. 41 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur CV. CIPTA SARANA MANDIRI an. Ir. H. WAWAN DARWIS tanggal 21 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 18/PPTK/DPKD/VII/2009.
- 1 (satu) lembar foto copy jaminan uang muka sebesar Rp. 288.354.000,- tanggal 17 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy jaminan pelaksanaan dengan nilai Rp. 48.059.000,- tanggal 17 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar surat foto copy surat perintah mulai kerja Nomor : 16/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009.
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 17/PPTK-MEUB/DPKD/VII/2009.
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar CV. CIPTA SARANA MANDIRI sebesar Rp. 288.354.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar daftar perincian harga meubiler meja dan kursi tahun 2009 dari toko MODEREN MEUBEL milik saudara HUTOMO BAHARUDDIN Als WENPY Bin CIANG HIM.
- 1 (satu) lembar slipan rekening bank bni makassar.
- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank BNI Makassar.
- 1 (satu) rangkap surat pengguna anggaran Nomor : 09 Tahun 2009 tentang penunjukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa lingkup DPKD kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) rangkap surat keputusan kepala dinas pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu dengan Nomor : 02/DPKD/I/2009 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pembantu pembendaharaan pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran,

Hal. 42 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



pembantu bendahara penerima dan kasir gaji lingkup DPKD kab. Luwu tahun anggaran 2009.

- 1 (satu) rangkap dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat nomor : 1.20 1.20.05 01 13 5 2 tanggal 01 September 2009
- 1 (satu) rangkap dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah nomor : 1.20 1.20.05 01 13 5 2 tanggal 15 Januari 2009.
- 1 (satu) rangkap foto copy dokumen lelang kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (meubiler) badan pengelolaan keuangan daerah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pelaksanaan Aanwijzing tanggal 28 Mei 2009.
- 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Luwu Nomor : 114/III/2009, tanggal 04 maret 2009 tentang penunjukan pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah Penyedia Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Suratv Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor : 20/I/2009, tanggal 16 Januari 2009, tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan lingkup satuan kerja pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) rangkap lampiran keputusan Bupati Luwu Nomor : 20/I/2009, tanggal 16 januari 2009 tentang penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran lingkup satuan kerja pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Luwu Nomor ; 294/VII/2009, tanggal 20 Agustus 2009 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah Kab. Luwu tahun anggaran 2009.

*Hal. 43 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



- 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Luwu Nomor : 294/VIII/2009, tanggal 20 agustus 2009 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah tahun anggaran 2009.
- 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 525/LS, tanggal 22 Juli 2009 kepada saudara Ir. H. WAWAN DARWIS (CV. CIPTA SARANA MANDIRI) senilai Rp. 261.016.209,- (dua ratus enam puluh satu juta enam belas ribu dua ratus sembilan rupiah).
- 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 525/LS, tanggal 07 Oktober 2009 kepada saudara Ir. H. WAWAN DARWIS (CV. CIPTA SARANA MANDIRI) senilai Rp. 609.142.880,- (enam ratus sembilan juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 06 Oktober 2009.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 19 Juli 2009.
- 1 (satu) buah Meja kerja Eselon II.
- 1 (satu) buah Meja kerja Eselon III.
- 1 (satu) buah Meja kerja Eselon IV.
- 1 (satu) buah Meja Staf.
- 1 (satu) buah Kursi Staf.

Tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan pada berkas Terdakwa lain;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar tertanggal 28 Januari 2013 Nomor: 45/Pid.Sus/2011/PN.Mks., Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan

*Hal. 44 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*





Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Januari 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 06/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks. dan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Februari 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 06/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks.;-----

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2013, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 20 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2014 sebagaimana Surat Penyerahan Memori Banding Nomor: 45/Pid.Sus/2012/PN.Mks.;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui hal-hal yang menjadi keberatan-keberatan Penasihat Hukum terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa, oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tindak pidana korupsi

*Hal. 45 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



yang dimohonkan banding, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2013 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2014 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 45/Pid.Sus/2012/PN.Mks.;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 28 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 30 Januari 2013 dan 01 Februari 2013, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berpendapat bahwa:

- **Penjatuhan hukuman pidana (straafmat).**

Bahwa kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan Pengadilan Negeri Tipikor Makassar dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun dalam hal penjatuan hukuman pidana (straafmat) terhadap Terdakwa, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat **preventif, korektif dan edukatif** dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

- **Preventif**, maksudnya suatu putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga Putusan Hakim, benar-benar dapat

*Hal. 46 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



mencegah seseorang tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Makassar Nomor: 42/Pid.Sus/2012/PN.Mks. tanggal 28 Januari 2013, menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara, pidana tambahan berupa pidana kurungan sebagai pengganti (subsidiar) pembayaran denda. Bahwa dalam Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 29 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang adanya pidana tambahan yaitu berupa denda minimal Rp. 50.000.000,-. Hal ini adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat **Korektif** dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi **Edukatif** dari suatu putusan Hakim tidak akan tercapai apabila si Pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar secara seksama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 45/Pid.Sus/2011/PN.Mks. tanggal 28 Januari 2013 yang dinintakan banding dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan

*Hal. 47 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana yang luar biasa karena merusak sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terlalu ringan dan tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga pidana penjara yang akan dijatuhkan perlu dinaikkan dan ditambah dengan pidana denda;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 45/Pid.Sus/2011/PN.Mks. tanggal 28 Januari 2013 tersebut **harus dirubah sekedar mengenai pidana penjara serta penjatuhan uang denda kepada Terdakwa dan menguatkan selebihnya;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Terdakwa;-----

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 193 ayat (1), Pasal 197 ayat (1), Pasal 222 KUHP, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 30 ayat (3), KEPPRES No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta pasal-

*Hal. 48 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.*



pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;-----

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Januari 2013 Nomor: 45/Pid.Sus/2011/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut, sekedar pada penjatuhan pidana penjara serta pembayaran uang denda, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **MARIANI NANNING, SE. binti SABAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”**;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
  4. **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 Januari 2013 Nomor: 45/Pid.Sus/2011/PN.Mks. **untuk selain dan selebihnya**;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 49 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.



**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SELASA tanggal 14 OKTOBER 2014 oleh kami: **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **Dr. PADMA D. LIMAN, SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 15 OKTOBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

**M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.**

Ttd

**Dr. PADMA D. LIMAN, SH.,MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.**

PANITERA PENGANTI

Ttd

**ANDI MARLIYANTI, SH.**

**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA/SEKRETARIS,**

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.**  
**NIP. 19570904198412001**

Hal. 50 dari 50 Hal. Put. 29/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.